

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga prajurit TNI adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan menjadi benteng pertahanan bangsa dan menjaga kedaulatan suatu negara, yang dalam pengertian umum tentara nasional ialah seseorang yang terpilih khusus dan sudah siap mental fisik jasmani maupun rohani untuk menjadi benteng pertahanan di Negara Republik Indonesia dan memiliki beberapa kesatuan didalamnya yang bertugas di berbagai sisi penjurur atau tempat diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara<sup>1</sup> yang dipimpin oleh seorang panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang kepala staf angkatan. Jabatan tertinggi di Tentara Nasional Indonesia Panglima tentara nasional indonesia, yang biasanya dijabat oleh jenderal berbintang empat yang saat ini dipimpin oleh Jenderal Agus Subiyanto.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun militer dapat diartikan juga sebagai prajurit

---

<sup>1</sup> Subur pramono (2013), *peran oditur militer dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI (skripsi)*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm.1

warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangdang senjata, rela berkorban jiwa raga berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu kitab Undang-Undang hukum peraturan disiplin militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam pasal 30 menegaskan bahwa tugas tentara nasional indonesia (TNI) selaku alat negara adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan bangsa, sedangkan substansi kedudukan TNI diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kedudukan TNI ditempatkan sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer didukung komponen cadangan dan komponen pendukung. Sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara, tentara nasional indonesia TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan dan memelihara serta melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Hukum Militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer indonesia TNI dan berasas pokok dari Hukum Nasional Indonesia. Oleh karenanya, Hukum Militer di Indonesia mempunyai landasan, sumber sumber, dan cakupan yang sejalan dengan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan substansi Hukum Nasional.<sup>2</sup>

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu bentuk pertahanan negara atau alat negara yang memiliki tanggungjawab untuk menegakkan, menyelamatkan, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Tentara Nasional Indonesia juga bisa dijadikan sebagai bentuk pengayoman terhadap masyarakat Indonesia untuk memberikan contoh yang baik, seperti

---

<sup>2</sup> Ardyanto Imam W Dkk, 2014, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni", Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014, Hal. 9

memberi pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba, memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak yang sama dimata hukum, tidak dilihat dari jabatan atau kekuasaan maupun kaya atau miskin sebagaimana pada Pasal 28D ayat (1) KUHPM menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, agunan, perlindungan, dan kepastian aturan yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.<sup>3</sup>

Dari sekian banyak tindak pidana, tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup>

Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam pasal 6.<sup>5</sup>

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>3</sup> Firman Freaddy Busroh dan Aziz Budianto, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta, 2015, hlm. 13.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062, Pasal 1 angka 1

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062, Pasal 6 angka 1

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu-pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki, menyimpan, menguasai

Berdasarkan Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor

Berdasarkan Pasal 113 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Menjual, membeli, menerima

Berdasarkan Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### 4. Menggunakan

Berdasarkan Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam menjalankan tugasnya mengabdikan kepada Bangsa dan Negara, tidak tertutup kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam kemiliteran (Hukum Pidana Militer) maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Hukum Pidana Umum) dan setiap pelanggaran terhadap norma-norma tersebut seorang prajurit TNI tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya terhadap hukum. Tugas untuk melakukan check and balance ini terus dilakukan dan dijalankan oleh Corp Polisi Militer sebagai penyidik yang berwenang dilindungi dan bagi kepentingan TNI.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Disiplin Militer, Peraturan Disiplin Militer dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer. Walaupun demikian, tunduknya warga militer kepada satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidaklah serta merta dapat dikatakan adanya dualisme hukum. Didalam Hukum Acara Pidana Militer yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, tidak membedakan antara “Penyidik”, “Penyelidik” dan “Penyelidikan”. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena Hukum Acara Peradilan Militer adalah hukum pidana khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh hukum pidana umum. Maka aturan hukum acara pidana umum yang tidak diatur dalam hukum acara pidana khusus dengan sendirinya berlaku bagi hukum acara pidana khusus, sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan hukum acara pidana khusus itu.

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana lebih dahulu disidik dan diselidik guna mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada agar tersangkanya ditemukan. Penyidikan terhadap seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dimana penyidik yang dimaksud dalam Hukum Acara Pidana Militer adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer.

Dalam pasal 100 undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik yang dimaksud disini adalah<sup>6</sup>:

- 1) Atasan yang berhak menghukum
- 2) Polisi militer
- 3) Oditurat
- 4) Penyidik pembantu
- 5) Provos tentara nasional indonesia angkatan darat
- 6) Provos tentara nasional indonesia angkatan laut
- 7) Provos tentara nasional indonesia angkatan udara
- 8) Provos kepolisian negara republik indonesia

---

<sup>6</sup> Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan bahwa Oditurat Militer adalah badan perlindungan angkatan bersenjata militer yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari panglima Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) yang merupakan prapera tertinggi (selanjutnya disebut perwira penyerah perkara) atau yang didelegasikan kepada oditur militer. Sehingga tugas daripada Oditurat Militer adalah adalah penuntutan, penyidikan, maupun eksekutor. Pasal 1 angka (13) Undang-Undang TNI menyatakan bahwa prajurit adalah anggota TNI. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap anggota TNI yang sedang bertugas atau tidak melakukan tindak pidana diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Akan tetap diadili di pengadilan militer sesuai dengan yang diatur dan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini tidak secara khusus diatur tentang penyelidikan sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komando yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Polisi Militer. Polisi Militer adalah merupakan salah satu fungsi teknis militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang memiliki peranan dan kemampuan pendukung dalam satuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Peranan Polisi Militer di daerah pertempuran akan ditentukan oleh macam dan bentuk operasi yang dilaksanakan oleh satuan operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dimana kegiatan Polisi Militer di daerah pertempuran atau perang pada umumnya sama seperti kegiatan pengamanan untuk operasi selain perang.

Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum kepada Polisi Militer sebagai penyidik.

---

<sup>7</sup> Erdianto, "*Pokok-Pokok Hukum Pidana*", (Pekanbaru: Alaf Riau, 2010), hlm. 25

Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer yang ditandatangani pelapor dan Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer, kemudian diserahkan kepada Komandan Detasemen Polisi Militer untuk mendapatkan disposisi, Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 (dua) orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan.<sup>8</sup>

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pembedaan bagi anggota militer.

Berdasarkan Berita Acara Pendapat/*Resume* Penyidikan dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2019, terdakwa berinisial AS diperiksa oleh Penyidik Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor, tetapi dalam proses pemeriksaan alat bukti tersebut belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga bukti yang didapatkan oleh penyidik tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam perkara ini, proses penyidikan menjadi aspek penting untuk ditelaah karena berhubungan langsung dengan keabsahan pembuktian dan keadilan bagi terdakwa. Penyidikan merupakan tahapan awal dalam proses peradilan pidana yang menentukan arah dan hasil dari proses penegakan hukum selanjutnya.

---

<sup>8</sup> Moch. Faisal Salam, "*Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*", (Jakarta: Mandar Maju, 2002), hlm. 85

Tahap penyidikan merupakan fase awal yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Penyidik berwenang mengumpulkan alat bukti untuk menemukan bukti permulaan yang cukup, menetapkan tersangka, dan menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke oditur militer. Setiap tindakan penyidikan harus memenuhi ketentuan *due process of law*, sehingga alat bukti yang diperoleh sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, alat bukti yang diperiksa pada tahap penyidikan dapat meliputi:

- a. barang bukti narkotika atau alat penggunaan narkotika;
- b. pemeriksaan urine;
- c. berita acara tindakan penyidikan;
- d. keterangan saksi dan tersangka; dan
- e. surat keterangan laboratorium.

Namun pada praktiknya, tidak semua perkara narkotika ditemukan barang bukti fisik. Dalam kondisi seperti itu, pemeriksaan alat bukti berupa urine, berita acara, dan surat keterangan laboratorium menjadi satu-satunya dasar bagi penyidik.

Hal tersebut terdapat di dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2019, yang menyidangkan perkara terdakwa Serma Erwin Sumarlin. Penyidikan dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika. Proses penyidikan hanya mengandalkan hasil rapid tes, sisa sampel urine untuk pemeriksaan lanjutan, keterangan saksi, dan surat keterangan Klinik Pratama BNN Kota Tangerang.

Dalam proses penyidikan tersebut muncul sejumlah permasalahan penting, antara lain:

- a. Rapid tes pertama dilakukan menggunakan alat yang telah kedaluwarsa;
- b. Sampel urine tidak dilakukan penyegelan atau pelabelan sesuai standar *chain of custody*;

- c. Tidak ada berita acara penyitaan sampel urine sebagai barang bukti;
- d. Pemeriksaan lanjutan dilakukan menggunakan sisa sampel, bukan sampel sega;
- e. Pengujian tidak dilakukan pada laboratorium forensik resmi yang ditunjuk untuk kepentingan pro justitia; dan
- f. Tidak ditemukan barang bukti narkoba untuk diperiksa secara kimiawi.

Sebagai penyidik, Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor wajib melaksanakan tindakan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Peradilan Militer, dan peraturan teknis seperti Peraturan Kepala BNN tentang pemeriksaan laboratorium dan tata cara penyitaan barang bukti.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji keabsahan proses pemeriksaan alat bukti yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor, serta akibat hukum apabila proses tersebut tidak memenuhi standar penyidikan. Penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan jika tidak terdapat alat bukti yang mencukupi, hal ini berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, Penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. Sehingga jika tidak terdapat bukti perkara tidak perlu dilimpahkan hingga pengadilan.

Kasus ini menarik untuk dikaji karena terdapat perbedaan antara keterangan terdakwa dan alat bukti. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana militer, seperti asas legalitas, asas keadilan, asas objektivitas, serta asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selain itu, penting untuk menganalisis kendala dalam proses penyidikan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dan upaya dalam proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan perkara penyalahgunaan narkoba oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/*Resume* penyidikan.

Dalam konteks teori penegakan hukum, penyidikan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketidakseimbangan diantara ketiganya sering kali menjadi penyebab lemahnya proses penegakan hukum, termasuk di lingkungan militer. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana Detasemen Polisi Militer III Bogor mampu menjalankan perannya sebagai penyidik yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam menangani perkara narkoba yang melibatkan prajurit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PEMERIKSAAN ALAT BUKTI PADA TAHAP PENYIDIKAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH DETASEMEN POLISI MILITER III/1 BOGOR.”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan perkara penyalahgunaan narkoba oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor?
2. Bagaimana kendala dalam proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan perkara penyalahgunaan narkoba oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kendala proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan perkara penyalahgunaan narkoba oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Rumusan masalah diatas memiliki beberapa tujuan yang mendasari penelitian ini dilakukan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor dalam perkara penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan perkara penyalahgunaan narkotika oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor.
3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kendala proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan perkara penyalahgunaan narkotika oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor.

### **D. MANFAAT HASIL PENELITIAN**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh yakni berupa manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan keilmuan dan bahan kajian dalam bidang hukum, terkhusus bagi kalangan akademisi di bidang hukum pidana dan dapat menjadi pengembangan Ilmu Hukum Pidana mengenai proses penyidikan dalam kasus tindak pidana narkotika di Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor.
- b. Sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran kepada penelitian selanjutnya guna menjadi sebuah acuan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan yang dilakukan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor.

## 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan berfikir dan memberikan informasi bagi para pembaca khususnya mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh Pendidikan di jurusan Ilmu Hukum dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam rangka studi yang berhubungan dengan proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan dalam kasus tindak pidana narkoba di Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor.

## E. BATASAN PENELITIAN

Putusan hakim adalah sesuatu yang memiliki banyak objek yang bisa dianalisis, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul. Maka penulis membatasi pembahasan penulisan skripsi ini pada beberapa aspek pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor dalam menangani tindak pidana narkoba dengan contoh kasus Berita Acara Pendapat/resume penyidik pada Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2019.
2. Penelitian difokuskan terhadap proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan perkara penyalahgunaan narkoba oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor.
3. Analisis dibatasi pada proses penyidikan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah tentang Peraturan Hukum Pidana
  - d. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- e. Undang-undang nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara
  - f. Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2011
  - g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika pro justitia.
  - h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/2008 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika.
  - i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika.
4. Pengaplikasian Pasal Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 (2) KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan pembuktian keterangan saksi.
  5. Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah
    - a. Detasemen Polisi Militer (Denpom) III/1 Bogor berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 49, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121.
    - b. Pengadilan Militer II - 09 Bandung yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.745, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40265.
    - c. Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berlokasi di Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.

## F. KERANGKA BERPIKIR

Penyidikan merupakan tahap penting dalam sistem peradilan pidana yang menentukan arah penegakan hukum. Menurut Pasal 1 angka (2) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks hukum militer, proses penyidikan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam konteks militer, penyidikan dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya Pasal 69 sampai dengan Pasal 79. Polisi Militer berperan sebagai aparat penegak hukum di lingkungan militer yang bertugas menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di kalangan prajurit TNI.

Detasemen Polisi Militer (Denpom) berwenang melakukan tindakan penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan pelimpahan perkara kepada Oditurat Militer. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor dalam kasus tindak pidana narkoba sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2019, menjadi fokus utama penelitian ini. Kasus tersebut mencerminkan bagaimana penerapan hukum pidana militer dilakukan terhadap anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, analisis terhadap tahapan penyidikan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah prosedur

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika.

<sup>10</sup> Suharto, R. (2012), *Peradilan Militer di Indonesia: Teori dan Praktik*, Rajawali Pers.

yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi administrasi, substansi, maupun etika profesi militer.

Proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembuktian suatu perkara. Alat bukti yang sah dan cukup akan memperkuat konstruksi hukum perkara, sedangkan kelemahan dalam proses pemeriksaan alat bukti dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya unsur pembuktian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana prosedur pemeriksaan alat bukti yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

Namun dalam praktiknya, proses penyidikan tidak selalu berjalan secara optimal. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Kendala tersebut dapat berupa keterbatasan alat bukti, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia, maupun faktor eksternal lainnya yang dapat menghambat proses penyidikan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya-upaya strategis dan solutif dari aparat penyidik. Upaya tersebut dapat berupa peningkatan profesionalitas penyidik, optimalisasi penggunaan teknologi forensik, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kualitas pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti.<sup>11</sup>

Kondisi tersebut menarik untuk dianalisis, karena menyangkut integritas proses penyidikan serta implementasi asas keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan militer. Selain itu, penulis memfokuskan kajian pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor terhadap kasus tindak pidana narkoba, dengan menelaah Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2019. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran konkret mengenai bagaimana

---

<sup>11</sup> Suteki. (2016). Teori kepastian hukum dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 206–214.

implementasi ketentuan hukum acara pidana militer dalam penanganan kasus narkoba oleh anggota militer.

Ada beberapa teori yang mendasari skripsi ini, teori-teori tersebut yaitu:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif tercipta ketika suatu peraturan disusun dan diundangkan dengan jelas serta mengandung ketentuan yang tegas dan rasional. Kejelasan dalam hal ini berarti tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir, sedangkan aspek rasionalitas memastikan bahwa aturan tersebut selaras dalam sistem norma hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang tegas, stabil, konsisten, dan berkesinambungan, di mana pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.<sup>12</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki empat aspek utama, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Hukum bersifat positif, yang berarti hukum yang berlaku merupakan hasil dari peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum harus berlandaskan pada fakta atau kenyataan yang ada;
- c. Fakta dalam hukum perlu dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi serta mempermudah penerapannya.
- d. Hukum yang telah ditetapkan tidak boleh diubah secara sembarangan. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Cristine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng, and Godlieb N. *Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi ke-1 (Jakarta, 2009), hlm.385.

<sup>13</sup> Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.160.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>15</sup>

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*wayne la-favie*). Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>15</sup> Ali, A. (2010). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Kencana.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya, yakni dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, pengakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Secara objektif penegakan hukum ialah norma yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup segala pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan, pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana, barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-

nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Kewajiban ini tidak hanya pada pidana saja namun untuk perdata juga, agar terwujud keadilan.<sup>16</sup>

### 3. Teori Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.

Menurut M. Yahya Harahap, teori pembuktian adalah pedoman bagi hakim dalam menilai kekuatan alat bukti untuk membentuk keyakinan terhadap kesalahan terdakwa.<sup>17</sup>

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa.<sup>18</sup>

Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>17</sup> Yuliantini, N. P. R. (2022). Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang dalam perkara pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 55–72.

<sup>18</sup> Ali, A. (2010). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Kencana.

Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo<sup>19</sup> disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti.<sup>20</sup> Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>21</sup>

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>22</sup>

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 35.

<sup>20</sup> Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 1.

<sup>21</sup> Martiman Prodjoamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11

<sup>22</sup> M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Teori-teori tersebut akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai proses penyidikan oleh detasemen polisi militer III/1 Bogor dalam kasus tindak pidana narkoba berdasarkan Berita Acara Pendapat/Resume Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2019.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Berikut ini langkah-langkah penelitian yang digunakan:

### **1. Metode Penelitian**

Metode atau spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.<sup>23</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang spesifik tentang manusia, keadaan, atau gejala gejala lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara menyeluruh, sistematis, faktual.<sup>24</sup> Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). hlm. 4

<sup>24</sup> 14 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm. 15

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur tentang proses penyidikan, dan pembuktian, dalam perkara tindak pidana narkoba di lingkungan peradilan militer dengan studi kasus.

Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) menelaah bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan untuk memahami asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta menganalisis proses penyidikan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Berita Acara Pendapat/Resume Penyidikan dan Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2019.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Jenis Data Primer

Jenis data primer adalah jenis data yang dijadikan sumber utama penelitian yang bersifat autoratif atau memiliki otoritas. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang berhubungan dengan Proses Pemeriksaan Alat Bukti Pada Tahap Penyidikan Perkara Penyalahgunaan Narkoba Oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor.

#### 2) Jenis Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai penyidikan oleh para ahli hukum.

### 3) Jenis Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai Proses Pemeriksaan Alat Bukti Pada Tahap Penyidikan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor.

#### b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan studi Pustaka yang mengkaji bahan hukum, Bahan hukum ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang dijadikan sumber utama penelitian yang bersifat autoratif atau memiliki otoritas. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, hlm. 141

- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara.
- 7) Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2011.
- 8) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika *pro justitia*.
- 9) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/2008 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika.
- 10) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika.
- 11) Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2019.
- 12) Berita Acara Pendapat/Resume penyidikan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer serta mendukung proses penelitian secara keseluruhan. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian, karya yang berkaitan dengan permasalahan dan hasil wawancara

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, berita

media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>26</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a) Studi Kepustakaan**

Menurut Zainuddin Ali, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen resmi serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

##### **b) Wawancara**

Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan berhubungan langsung dengan kasus yang diteliti oleh penulis, yaitu Polisi Militer di Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor, dan Panitera di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menangani kasus yang diteliti guna dapat memberikan tentang bagaimana gambaran secara rinci dan lebih mendekati ontologi terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### **5. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian, maupun penjelasan. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian mengenai proses dan sebagainya yang dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada yang dilakukan merupakan penjelasan bukan berupa angka-angka statistik. Dari data yang telah diperoleh di lapangan akan dibuat suatu kesimpulan yang

---

<sup>26</sup> Sri Mamudji dkk, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pe (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005). hlm. 31

jasel sehingga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya dari data tersebut dibuat suatu kesimpulan melalui metode deduktif yaitu dengan menjelaskan kerangka permasalahan dari teori secara umum sebagai dasar pemikiran dengan membandingkan kenyataan dengan yang terjadi dalam praktek.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>27</sup>

#### **7. Lokasi Penelitian**

- 1) Detasemen Polisi Militer Bogor III/1 yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No.2, RT.03/RW.07, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121.
- 2) Pengadilan Militer II - 09 Bandung yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.745, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40265.
- 3) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

#### **H. HASIL PENELITIAN TERDAHULU**

1. Skripsi "Proses Penyidikan oleh Polisi Militer terhadap Anggota TNI AD Terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Detasemen Polisi Militer (Denpom) 1/5 Medan)". Ditulis oleh Widodo Universitas Medan Area Tahun 2022. Membahas mengenai Efektivitas dan kendala dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh Polisi Militer terhadap anggota TNI AD yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta bentuk pertanggungjawaban

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 11

hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Metode penelitian hukum sosiologis dan empiris dengan menggunakan data sekunder (kepuustakaan/dokumen), kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan pada masyarakat atau institusi terkait. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mengamati praktik penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer di lapangan, khususnya pada Detasemen Polisi Militer 1/5 Medan.

2. Skripsi “Peran dan Tanggung Jawab Polisi Militer dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan oleh Anggota (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5)” Ditulis oleh Sudyanto Surejo, Universitas Islam Sultan Ageng Semarang, Tahun 2025. Masalah pokok dalam penelitiannya yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab Polisi Militer dalam menangani tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI (Studi Kasus di Daerah Militer IV/Diponegoro dan Detasemen Polisi Militer IV/5) Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan diterapkan di masyarakat (dalam hal ini di lingkungan militer).
3. Skripsi “Penyidikan terhadap Tindak Pidana Desersi (Studi di Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto). Ditulis oleh Bogi Pristiawan, Fakultas Hukum Muhammadiyah Purwokerto, Tahun 2016. Mengenai bagaimana Upaya penyidikan terhadap tindak pidana desersi di detasemen polisi militer IV/1 Purwokerto dan hambatan dalam penyidikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan diterapkan di masyarakat (dalam hal ini di lingkungan militer).

Berbagai penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh Bogi Pristiawan (2016) tentang penyidikan tindak pidana desersi di Denpom IV/1 Purwokerto, Sudyanto Surejo (2025) tentang peran Polisi Militer dalam kasus penipuan di Kodam IV/Diponegoro, serta penelitian penyidikan kasus narkoba di Denpom 1/5 Medan, pada umumnya berfokus pada efektivitas dan kendala teknis penyidikan di lingkungan Polisi Militer.

Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis secara mendalam proses penyidikan oleh Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor terhadap proses pemeriksaan alat bukti pada tahap penyidikan dalam tindak pidana narkoba dengan mengaplikasikan putusan nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2019.

